BAB IV

Analisis Terhadap Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

A. Pertimbangan Dalil Hukum Hakim dalam Memberikan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

Berdasarkan dalil hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 ditemukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan penetapan dispensasi nikah menggunakan beberapa pertimbangan hukum hakim diantaranya :

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni terdapat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".[1]

Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan dan belum memenuhi batas ketentuan usia pernikahan, maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan kecuali mendapatkan izin dispensasi nikah dari lembaga yang berwenang

[1] Pasal 7 ayat (1) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hali ini Pengadilan Agama, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[2]

Dispensasi ini berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan menyatakan sebagai tersebut :

Pasal 12

a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. [3]

Pasal 13

a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

[2] Ibid., ayat (2).
[3] Pasal 12, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[4]

Pertimbangan hukum hakim selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota.[5] Maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk.[6]

Ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota daerah hukum Penggugat maupun Pemohon.[7] Dalam artian bahwa seseorang boleh melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkan bukti kartu tanda penduduk (KTP) yang telah dikeluarkan oleh dinas catatan sipil dan

[4] Ibid,.Pasal 13.
[5] Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
[6] 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kependudukan Kabupaten Nganjuk, maka permohonan Pemohon patut diterima berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nganjuk.

Mengenai keabsahan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 pertimbangan hukum majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan absolut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah berdasarkan materi hukum perkara tingkat pertama di Peradilan Agama.[8]

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk, dalam halnya mengenai perkara perdata Islam salah satunya permohonan dispensasi nikah, maka salah satu perkara yang ditangani Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal ini mengenai permohonan dispensasi nikah patut diterima, berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Nganjuk.

Atas permohonan Pemohon majelis hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, foto kopi identitas Pemohon, kutipan akta nikah pemohon, kartu

[8] Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga pemohon, akta kelahiran anak Pemohon, surat keluarga calon besan, surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernikahan, surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk dan persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon dan sudah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang – undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, bukti –bukti yang tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya keterangan yang diperoleh dari calon suami maupun calon istri, calon besan Pemohon, serta saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan juga telah menguatkan dalil Permohonan dispensasi nikah.

Mejelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon untuk bisa menikahkan anaknya meskipun usia anaknya tersebut masih dibawah ketentuan usia pernikahan, dalam memutuskan maupun menetapkan suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan maupun penetapan, agar tidak merugikan pihak yang berperkara, majelis hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadili, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[9]

Menurut ketentuan undang – undang yang mengatur tentang seseorang boleh melakukan pernikahan, majelis hakim pada dasarnya tidak bisa memberikan izin karena anak Pemohon untuk menikah, disebabkan anak Pemohon usianya masih dibawah ketentuan batas usia perkanikahan, akan tetapi pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."[10] Meskipun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kemudahan terhadap seseorang yang ingin menikah akan tetapi usianya masih dibawah batas ketentuan usia pernikahan maka dapat meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 harus mengedepankan metode maslahah mursalah, sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum, agar maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum, dalam halnya mengenai dispensasi nikah syarat - syarat tersebut antara lain:

[9] Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[10] Pasal 7 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Maslahah mursalah seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok - pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil – dalil yang *qat'i* jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai – nilai agung *al – maqaṣid al – syari'ah*, maka masahah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.
2. Maslahah seharusnya berupa maslahah yang rasional (masuk akal) maslahah yang disini adalah maslahah yang sudah pasti, bukan berupa maslahah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak jelasan.
3. Maslahah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan maslahah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi maslahah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligimasikan kepentingan sendiri saja.[11]

Sebagaimana dalam khaidah fikih yang artinya menyatakan sebagai berikut "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai

[11] Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al- Islamiy,* (Dimsyaq, Dar al- Fikr, 1998), 799.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilia maslahat" berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan sangatlah mulia akan tetapi apabila tujuan yang sangat mulia tersebut tidak disegerakan badahal antara calon suami maupun calon istri sudah siap membangun bahterai rumah tangga meskipun usia mereka belum mencapai usia ideal seseorang boleh melakukan pernikahan, akan menimbulkan fitnah maupun akan menimbulkan perbuatan yang tidak diingikan dikemudian hari.

Berkaiatan dengan wanita hamil diluar pernikahan majelis hakim III, dan majelis hakim IV memberikan kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, didalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 pertimbangan majelis hakim III dan majelis Hakim IV tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perwakina dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelang anak yang dikandungan lahir.[12]

oleh karena itu, majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 persetujuan tersebut diberikan

[12] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami atau calon istri, selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk, agar dapat melaksanakan pernikahan mereka.

B. Perbedaan Penggunaan Dalil Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai batas usia pernikahan, ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam praktek penerapanya bersifat fleksibel yang artinya jka memang dalam keadaan mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan atau mafsadah yang lebih besar harus didahulukkan mempertahankan kebaikan atau maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dinikahkan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 terjadi perbedaan penggunaan dalil hukum hakim majelis hakim III dan majelis hakim IV mengenai wanita hamil di luar pernikahan majelis hakim III dan majelis hakim IV mempertimbangkan akibat hukum terhadap sahnya seorang anak yang ada didalam kandungan wanita tersebut pertimbangan tersebut diambil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentauan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai wanita hamil diluar pernikahan, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53

1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2) Perwakina dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3) Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelang anak yang dikandungan lahir.[13]

Pertimbangan hukum hakim tersebut mempertimbangkan seorang anak tidak berkehendak ataupun kemauan dari anak tersebut, bahkan seorang anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih akan dilahirkan dari rachim milik siapa, seorang anak tidak memiliki kepentingan terhadap sahnya atau tidaknya suatu perkawinan orang tuanya dan mengganggu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang taunya. Karena kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh anak sehingga prinsipnya tidak akan ada suatu anak dilahirkan dari hubungan yang tidak sah.

Dengan demikian, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status keberadaan seorang anak sejak anak tersebut masih dalam kandungan hingga anak tersebut lahir nantinya, ketentuan mengenai perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak terdapat didalam ketentuan Pasal

[13] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 dan 27 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
   a. Diskriminasi
   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sexsual
   c. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
   d. Ketidak adilan dan
   e. Perlakuan salah lainnya.[14]

Pasal 27

1. Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identintitas sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang tua atau orang yang membantu kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.[15]

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal asul anak Akibat hukum selanjutnya mengenai pernikahan yang sah, adanya kepastian hukum antara hubungan antara orang tua dan anak. Ketentuan terhadap hubungan antara anak dan orang tua tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

[14] Pasal 13, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[15] Ibid., Pasal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.
2) Kewajiban sampai anak itu dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlalu terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua nya putus.

Pasal 46

1) Anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang dan keluarganya dalam garis lurus keatas, bila mana itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuata hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48

1) Orang tua tidak dibolehkan memnidahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat hak atau dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal;

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.[16]

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perlindungan seorang anak dan kepastian hukum selanjutnya mengenai hubungannya antara orang tua dan anak, menyatakan apabila perkawinan dilakanakan secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), maka suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Untuk itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.[17]

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pernikahan yang sah mengakibatkan hukum terhadap asal usul anak yang dilahirkan tersebut menjadi sah. lebih lanjutnya di dalam ketentuan Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" .[18]

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang ada dalam kandungan harus lebih diutamakan dengan mengesampingkan pasal 7 ayat (1) Undang – undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum

---

[16] Pasal 45 – 49 , UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[17] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Hukum Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), 49.
[18] Pasal 43 Undang – undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon yang anaknya sudah dalam keadaan hamil permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi syarat serta dasar hukum.

Adapula perbedaan penggunakan dalil hukum selanjutnya terdapat dalam penetapan dispensasi nikah apabila Pemohon menguasakan permohonan kepada penasehat hukum majelis hakim I, II, dan IV terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa yang dikuasakan oleh Pemohon kepada penasehat hukum tersebut, pertimbangan majelis hakim tersebut terdapat didalam buku pedoman pelaksanan tugas dan fungsi adminitrasi peradilan Agama buku II edisi revisi yang menyatakan bahwa kuasa hukum yang bertidak sebagai kuasa/wali dari pemohon/termohon atau termohon atau termohon di Pengadilan salah satu diantaranya adalah penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sajana yang latar belakangnya pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus provesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan dilakukan oleh organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.[19]

[19] Pasal 2 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya majelis hakim didalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, majelis hakim IV juga dilengakapi dengan penambahan penggunaan dalil hukum hakim yang mengambil dari kitab suci alqur'an dalam Surah annur Ayat 32 didalam ayat tersebut tersirat makna bahwa seseorang sendirian atau yang belum menikah dianjurkan agar menikah.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[20]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Majelis Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

Majelis hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi, majelis hakim tidak hanya perpedoman pada perundang – undangan yang berlaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam, mengenai permohonan dispensasi nikah perlu mempertimbangkan maslahah mursalah, motode ijtihad dalam hukum Islam berdasarkan

[20] Departemen Agama RI, *Al –Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahahtan umum.[21] Hakim mengedepankan konsep maslahah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam permohonan dispensasi nikah serta upaya mencegah kemudhorotan.

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan di muka persidangan antara anak Pemohon dan calon suami dan calon istri tidak ada halangan pernikahan untuk menikah, menimbang bersadarkan keterangan saksi – saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak Pemohon dipandang layak untuk menikah dengan calonnya untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkan, karena keduanya sudah saling mencintai, dalam hal seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensi nikah, karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar.

[21] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id